



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 47 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.

4.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu, lembaga lain, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
5. Dewan Pengupahan Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Depeko adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Organisasi Pengusaha adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk menangani masalah ketenagakerjaan dan/atau organisasi pengusaha sektoral.
8. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta.
9. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang pengupahan.

BAB II TUGAS

Pasal 2

Depeko bertugas :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka :
 1. pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK);
 2. penerapan sistem pengupahan di daerah.
- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Depeko dapat bekerja sama baik dengan Instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Pertama Komposisi Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Depeko terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi dan/atau Pakar.
- (2) Komposisi keanggotaan Depeko dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- (4) Keseluruhan anggota Depeko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Keterwakilan Masing-Masing Unsur**

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Depeko dari unsur Pemerintah terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
 - c. Sekretariat Daerah Kota Tegal;
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal;
 - e. Badan Pusat Statistik Kota Tegal.
- (2) Keanggotaan Depeko dari unsur Organisasi Pengusaha diwakili dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tegal dan/atau Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan/atau Organisasi Pengusaha Sektoral Kota Tegal.
- (3) Keanggotaan Depeko dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keanggotaan Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar diwakili oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal.

**BAB IV
PROSEDUR PENGUSULAN KEANGGOTAAN**

**Bagian Kesatu
Unsur Pemerintah**

Pasal 6

Calon Anggota Depeko dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal.

**Bagian Kedua
Unsur Organisasi Pengusaha**

Pasal 7

Calon Anggota Depeko dari unsur Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diajukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal atas usul dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tegal, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan/atau Badan atau Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengusaha Sektoral Kota Tegal.

**Bagian Ketiga
Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh**

Pasal 8

- (1) Calon Anggota Depeko dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diajukan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal atas usul dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.

(2)

- (2) Penentuan Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang duduk di Dewan Pengupahan Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar

Pasal 9

Calon Anggota Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan/atau Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal.

BAB V
SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 10

Susunan keanggotaan Depeko diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KESEKRETARIATAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Depeko dibantu oleh Sekretariat Depeko.
- (2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Depeko diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 29 Mei 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 29 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 16